

# Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun

*Yuanita Sholikhah*

*y\_anitas@yahoo.co.id* | *UIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117  
Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** This study aims to determine the background and content of the District Regulation of Madiun No. 8 of 2006 concerning the Supervision and Control of Alcoholic Beverages, as well as the view of Islamic criminal law about the District Regulation. The results of the study concluded that the increasingly widespread circulation of liquor in the district of Madiun and the absence of regulations that prohibit the liquor became the reason for the enactment of Regional Regulation No. Madiun. 8 of 2006. It contains rules on prohibitions and legal sanctions against the consumption and distribution of alcoholic drinks, particularly of class B and C. Regarding the prohibitions contained in the Perda, it against Islamic criminal law due to government policies that still allow the circulation of alcoholic beverages even with very low levels. On the other hand, from the punishment aspect, the sanctions given are under the provisions of Islamic criminal law, because with the sanction it can provide lessons for deterrent and not repeat it.

**Keyword:** Alcoholic beverages, District Regulation of Madiun, and Islamic criminal law

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang dan isi dari Perda kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006. Di dalamnya memuat aturan tentang larangan dan sanksi hukum terhadap pengkonsumsian dan peredaran minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol golongan B dan C. Mengenai larangan yang terdapat dalam

Perda tersebut, belum bisa dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam, karena adanya kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan peredaran minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Tetapi dari pemberian sanksi terhadap pelanggar, Perda tersebut di nilai sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran agar jera dan tidak mengulanginya lagi.

**Kata kunci:** Minuman beralkohol, Perda Kabupaten Madiun dan Hukum Pidana Islam

## Pendahuluan

Sebagai salah satu segi aturan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah tentang larangan minum *khamr* atau minuman keras.<sup>1</sup> Jenis minuman keras (beralkohol) dengan berbagai variasinya dapat dijumpai pada masyarakat manapun di dunia. Sepanjang sejarah masyarakat Arab pra-Islam pun juga telah mengenal jenis minuman ini.<sup>2</sup>

Adapun kebiasaan minum miras ini berlanjut terus hingga masa Rasulullah saw. Bahkan ketika zaman khalifah Umar bin Khattab masih dijumpai orang yang tidak mengetahui kedudukan hukum minuman keras dan menganggapnya sebagai minuman yang biasa yang diharamkan.<sup>3</sup> Padahal miras adalah minuman yang diharamkan oleh Islam dan manusia dilarang untuk meminumnya.<sup>4</sup> Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 90.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Minuman keras (*khamr*) adalah segala macam minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Lihat: Setiawan Fu'ad, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyah," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 87.

<sup>2</sup> Fauzan al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005), 8.

<sup>3</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997), 137.

<sup>4</sup> Fu'ad, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyah," 87.

<sup>5</sup> Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. al-Mā'idah [5]: 90).

Minuman keras merupakan salah satu dari jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol. Tidak peduli berapapun kadar alkoholnya. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alkohol saja dalam minuman maka hukumnya sudah haram.<sup>6</sup>

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.<sup>7</sup> Alkohol menimbulkan toleransi, ketergantungan fisik, dan ketergantungan psikis yang berakhir dengan alkoholisme, suatu penyakit sosial yang sulit diobati dan menelan banyak korban.<sup>8</sup>

Suatu penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan NAPZA jenis alkohol tidak hanya menimbulkan gangguan mental dan perilaku saja. Akan tetapi juga dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi), obesitas, kerusakan organ tubuh bagian dalam, gangguan tidur dan kelainan jiwa. Yang lebih parah lagi penyakit dari para pemabuk tersebut ditularkan kepada keturunan-keturunannya sebagai generasi penerusnya.<sup>9</sup>

Apabila permasalahan miras ini tidak segera ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Dampak yang timbul adalah berbagai masalah kriminalitas yang meresahkan masyarakat serta berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup> Dan disitulah akan muncul kejahatan, yang oleh J. E. van Bemmelen diartikan sebagai tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila yang menimbulkan kegoncangan yang

---

Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 97.

<sup>6</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)* (Jakarta: FKUI, 2009), 51.

<sup>7</sup> Hawari, 52.

<sup>8</sup> Achmad Mursyidi, "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika," *Tarjih* 4 (t.t.): 31.

<sup>9</sup> Widodo, *Kenapa Minuman Keras Dilarang* (Solo: Ramadhani, 1991), 7.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (Januari 2015): 77.

sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).<sup>11</sup>

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan minuman beralkohol ini, pemerintah sudah membuat aturan guna mengawasi dan mengendalikan peredarannya.<sup>12</sup>

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan minuman keras tersebut, terjadi pula di wilayah Madiun yang marak akan peredaran minuman keras tradisional yaitu *arjo* (*arak jowo*), yang semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan data penindakan Tindak Pidana Ringan oleh Polres Madiun selama tahun 2006, kasus minuman keras tradisional *arak jowo* ini didapati dengan jumlahnya terbanyak bila dibandingkan dengan minuman keras beralkohol lainnya.<sup>13</sup>

Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, Pemerintah Daerah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun.

Sayangnya dalam Peraturan Daerah tersebut tidaklah melarang sama sekali "menjual minuman beralkohol". Tetapi masih diperkenankan mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol golongan A (dengan kandungan etanol 1% - 5%) dan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya termasuk jamu untuk tujuan kesehatan dengan ketentuan alkohol setinggi-tingginya 5%.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 1.

<sup>12</sup> Huda, Ghafur, dan Ridho, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta," 78.

<sup>13</sup> Polres Madiun, "Data Penindakan TIPIRING untuk Minuman Keras Tahun 2006," 2006.

<sup>14</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 2006, 12.

Tentunya kebijakan Pemerintah Daerah memperbolehkan mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol golongan A akan menjadi suatu kontroversi. Terutama bagi masyarakat Islam, dikarenakan sangat bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Dikhawatirkan kebijakan tersebut justru memarakan peredaran minuman beralkohol di Madiun. Padahal negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>15</sup>

Selain itu, secara kriminologi "mencari penyebab kejahatan" adalah hal yang penting. Hal ini dikarenakan dengan bisa menemukan "penyebab kejahatan" maka semakin mudah untuk mengantisipasi kejahatan.<sup>16</sup>

## **Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Minuman Beralkohol**

### ***Pengertian Alkohol***

Alkohol merupakan salah satu turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil yang banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Alkohol biasanya tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, yang didapatkan dari hasil fermentasi anggur, gandum, biji dan madu.<sup>17</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa alkohol merupakan suatu cairan (zat) yang tidak berwarna, berbau khas dan mempunyai rasa panas membakar di dalam tubuh.

Alkohol adalah termasuk dari salah satu zat adiktif, artinya dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Dampaknya dapat menimbulkan gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan

---

<sup>15</sup> Arif Wijaya, "Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008): 410.

<sup>16</sup> Mubarok, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 6-7.

<sup>17</sup> Risna, "Pandangan Sains dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol," *Prosiding Seminar Nasional MIPA Langsa-Aceh III* (Oktober 2017): 345.

dan berperilaku. Adapun gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak).<sup>18</sup> Sehingga saraf pusat otak tertekan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu alkohol juga diketahui berpengaruh buruk pada: (1) hati (lever), (2) jantung, (3) janin, (4) berkurangnya nafsu makan sehingga berakibat kurang gizi, (5) interaksi dengan obat.<sup>19</sup>

Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis yang paling dikenal yaitu metil alkohol atau minuman keras yang berasal dari biji-bijian, dan etil alkohol atau minuman keras yang khusus berasal dari buah anggur. Alkohol metil sangat dibutuhkan oleh berbagai jenis industri, namun sangat beracun meskipun dalam dosis kecil. Sedangkan dampak alkohol etil tidak sekeras alkohol metil, dan racunnya pun bekerja secara lebih lambat. Meskipun begitu keduanya sama-sama merusak.<sup>20</sup>

Adapun pembuatan alkohol dapat diperoleh melalui proses fermentasi (peragian) maupun dengan proses destilasi (sulingan). Melalui proses fermentasi, hanya dapat diperoleh minuman beralkohol yang kadarnya tidak lebih dari 14%. Sedangkan dengan proses destilasi dapat dibuat alkohol dengan persentase yang lebih tinggi. Bahkan sampai 100%.<sup>21</sup>

### ***Alkohol Menurut Hukum Pidana Islam***

Bila dilihat dari bahan atau asal alkohol dan proses pembuatannya serta dampak yang ditimbulkannya, maka bisa dikatakan bahwa alkohol tidak jauh berbeda dengan *khamr*. *Khamr* artinya, air anggur yang telah meragi. Menurut bahasa, *khamr* itu berarti menutup, menyembunyikan dan mengaburkan. Dengan pengertian ini,

---

<sup>18</sup> Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, 52.

<sup>19</sup> Mursyidi, "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika," 31.

<sup>20</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, trans. oleh Lala Hermawati Dharma (Bandung: Nuansa Cendikia, 2016), 101.

<sup>21</sup> Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain* (Jakarta: Gramedia, 1989), 34.

Jumhur telah menghukumkan bahwa segala minuman yang mengaburkan pikiran, yakni yang memabukkan, baik terbuat dari anggur atau lainnya, semuanya termasuk minuman yang diharamkan.<sup>22</sup>

Agama Islam sangat menghargai akal dan memerintah agar selalu dijaga kesehatannya. Bahkan kesehatan akal itu dijadikan persyaratan bagi banyak hal dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat merusak akal atau membahayakannya diharamkan. Seperti halnya larangan Islam meminum *khamr* atau minuman keras yang memabukkan.

Dalam agama Islam *khamr* haram, karena mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, minuman keras juga dapat merusak akal manusia. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.<sup>23</sup>

Adapun larangan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 90, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".<sup>24</sup>

Ayat di atas dipertegas oleh hadis Rasulullah saw.,: "*Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram*".<sup>25</sup>

Larangan minuman keras ini tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, tetapi juga terhadap segala yang berhubungan dengan minuman keras. Semisal yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain. Seperti hadits Ibnu Umar ra., "*Rasulullah saw.*

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 80.

<sup>23</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 37.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 97.

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu, wal Marjan (Mutiara Hadits yang Disepkakai Bukhari Muslim)*, trans. oleh Salim Bahreisy, Juz III (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 768.

*bersabda: Allah SWT. mengutuk khamr dan peminumnya, penuangannya, penjualnya, hasil penjualannya, pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, dan pengirimnya*".<sup>26</sup>

Pengharaman *khamr* yang tercantum dalam ayat tersebut diatas, adalah pengharaman secara mutlak terhadap semua minuman keras yang dapat memabukkan. Hal ini karena mengingat ancaman bahaya yang akan ditimbulkan oleh kandungan alkohol yang biasanya tercampur dalam minuman keras.

Mengenai *khamr*, para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang batasannya.<sup>27</sup> Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang *khamr* sebagai minum-minuman yang memabukkan. Baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun tidak. Baik sedikit maupun banyak. Baik berasal dari perasan anggur saja, maupun berasal dari perasan kurma, gandum, sya'ir, madu, maupun susu dan sebagainya. Baik mentah maupun masak.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *khamr* adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan *muskir*. *Khamr* hukum meminumnya tetap haram baik sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu *muskir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. Apabila tidak mabuk maka pelaku tidak dikenai hukuman.<sup>29</sup>

Terkait dengan sanksi peminum *khamr*, para ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum peminum *khamr* adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan.

---

<sup>26</sup> Yanggo dan Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 144.

<sup>27</sup> Husni Habibi, "Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019): 8.

<sup>28</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mahzab*, trans. oleh Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 10M), 475.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 74.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, sanksi minum *khamr* itu adalah delapan puluh kali *jilid*. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan empat puluh kali *jilid*, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali *jilid* bila imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi'i adalah *ta'zīr*. Dan dari Imam Ahmad diperoleh dua riwayat, yaitu seperti kedua pendapat sebelumnya.<sup>31</sup>

### **Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

#### ***Faktor-faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perda***

Keberadaan minuman beralkohol memang suatu masalah sosial yang sulit diatasi sampai sekarang ini. Berbagai macam alasan diajukan untuk menjawab kesulitan pemberantasannya. Padahal minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan individu serta berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peredarannya pun juga dipandang sudah menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kehidupan beragama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan masyarakat.<sup>32</sup>

Wilayah kabupaten Madiun yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain sangat rentan dengan peredaran minuman beralkohol secara ilegal yang tidak terpantau oleh pemerintah daerah. Menurut keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di daerah Madiun sendiri tidak ada industri minuman beralkohol secara legal. Kesimpulannya barang-barang tersebut kebanyakan datang

---

<sup>30</sup> Sābiq, *Fikih Sunnah*, 77.

<sup>31</sup> ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mahzab*, 476.

<sup>32</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 1.

dari luar daerah. Ini seperti yang marak saat ini, yaitu *arak jowo*.<sup>33</sup>

Menurut Nanik Narniningsih, bahwa banyaknya minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Madiun yang semakin meningkat, disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah. Pendeknya karena belum adanya Peraturan Daerah tentang pelarangan minuman keras di Kabupaten Madiun.<sup>34</sup>

Akhirnya guna mengantisipasi hal-hal tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Madiun. Intinya melarang, mengawasi dan menertibkan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Perda tersebut diundangkan pada 31 Agustus 2006, dan mulai diberlakukan dan dilaksanakan pada 1 Januari 2007. Dengan diberlakukannya Perda ini maka sekaligus mencabut Perda No. 6 Tahun 1988 tentang Pajak Ijin Penjualan Minuman Keras atau Minuman Beralkohol di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.<sup>35</sup>

Menurut keterangan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat membatasi agar minuman beralkohol tidak beredar secara luas dan bebas. Selain itu, juga lebih memudahkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memantau terhadap penjual dan peminum, sehingga melakukannya tidak disembarang tempat. Karena pada Perda sebelumnya, yaitu Perda No. 6 Th. 1988 hanya mengatur tentang pajak perijinan penjualan minuman keras saja. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol aturannya lebih menyeluruh, baik terhadap pengonsumsi, penjual maupun pengedarnya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Agus Trisilo (Subdin. Perdagangan), Wawancara, 26 Juni 2007.

<sup>34</sup> Nanik Narniningsih (Kasubag. Dokumentasi Bagian Hukum), Wawancara, 5 Juli 2007.

<sup>35</sup> Soentoro (Kepala Bagian Hukum), Wawancara, 3 Juli 2007.

<sup>36</sup> Agus Trisilo (Subdin. Perdagangan), Wawancara.

***Bentuk larangan dan sanksi hukum minuman beralkohol di Kabupaten Madiun menurut Perda No. 8 Tahun 2006***

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara diolah terlebih dahulu atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.<sup>37</sup>

Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Madiun, maka diperlukan penggolongan terhadap minuman beralkohol sesuai dengan kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, di dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tidak melarang terhadap pengkonsumsian dan peredaran minuman beralkohol golongan A. Yang dilarang hanya minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Sedangkan detail pembagian golongan minuman beralkohol tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan A, dengan kandungan etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % sampai dengan 5 %. Seperti: Bir, Aje, Large, Stout, Low Alkohol, Wine.
2. Golongan B, dengan kandungan etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5 % sampai dengan 20 %. Seperti: Champagne, Meet Wine atau Beet Wine, Cider, Berry, Honey Wine, Tuak.
3. Golongan C, dengan kandungan etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20 % sampai dengan 55 % atau lebih. Seperti: Brendy, Brendy Buah, Genevar, Liquer, Rum, Vodka, Whisky, Arak.<sup>38</sup>

Adapun pertimbangan pemerintah yang memperbolehkan minuman beralkohol golongan A, adalah karena dengan kandungan alkohol sebanyak 1 % hingga 5 % dalam minuman bila dikonsumsi tidak akan menimbulkan dampak yang serius pada seseorang. Bahkan bisa diambil manfaatnya bila digunakan sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>37</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 4.

<sup>38</sup> Kabupaten Madiun, 7.

Misalnya digunakan untuk jamu kesehatan, dari segi farmakologi dapat digunakan sebagai bahan pelarut untuk obat dan kedokteran digunakan untuk anastesi atau sterilisasi peralatan kedokteran.<sup>39</sup>

Sebenarnya terdapat pula alkohol alami seperti yang terdapat pada buah-buahan yang masak dan juga pada tape, namun tentunya dengan kandungan alkohol yang relatif rendah. Proses peragian tersebut terjadi karena buah-buahan dan tape tersebut mengalami fermentasi, sehingga kadar alkohol yang dihasilkannya pun sangat rendah.<sup>40</sup>

Maka dari itu, di kabupaten Madiun minuman beralkohol golongan A tidak dilarang, karena selain tidak berdampak serius pada seseorang, kandungan etanol yang rendah tersebut tanpa disadari kadang terdapat pula pada makanan yang kita konsumsi. Ini seperti tape dan buah-buahan yang masak.

Selain yang berhubungan dengan kepemilikan tersebut, minuman beralkohol golongan B dan C juga dilarang untuk di perjualbelikan, memperdagangkannya, mengedarkannya atau memasarkan minuman beralkohol kedua golongan tersebut di masyarakat, baik itu dilakukan ditempat tersembunyi maupun di tempat umum.<sup>41</sup>

Karena penggunaan alkohol dengan kadar tinggi seperti yang terdapat dalam minuman beralkohol golongan B dan C, akan sangat berpengaruh buruk kepada pengkonsumsinya. Biasanya alkohol dengan kadar tinggi ini disalahgunakan dengan mencampurnya kedalam minuman keras.

Sedangkan alkohol yang disalahgunakan, pastinya akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi seseorang. Mengingat alkohol merupakan zat adiktif atau zat yang menimbulkan ketagihan. Bila ketagihan tersebut pada kadar alkohol yang tinggi, maka dampaknya akan sangat

---

<sup>39</sup> Dewi Majasari (Staf UPTD bidang Farmasi Dinas Kesehatan), Wawancara, 27 Juni 2007.

<sup>40</sup> Dewi Majasari (Staf UPTD bidang Farmasi Dinas Kesehatan).

<sup>41</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 7.

serius bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena dampak alkohol tidak hanya pada penekanan saraf pusat (otak) tapi juga terhadap mental dan tubuh manusia, seperti malnutrisi, obesitas dan timbulnya penyakit pada organ tubuh seperti liver, jantung, ginjal dan organ tubuh lainnya.<sup>42</sup>

Selain itu, terdapat pula larangan yang melarang memproduksi dan mengoplos minuman beralkohol golongan B dan C. Apalagi membawa dan meminumnya ditempat umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat, seperti masjid. Dan segala sesuatu yang mempromosikan minuman beralkohol golongan A, B atau C.<sup>43</sup>

Dari semua larangan terhadap minuman beralkohol yang tersebut diatas kecuali tentang promosi minuman beralkohol A, B maupun C, terdapat pengecualian untuk minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya termasuk jamu langsung untuk diminum untuk tujuan kesehatan dengan ketentuan kandungan alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).<sup>44</sup>

Pada dasarnya, minuman beralkohol dengan kadar alkoholnya yang tinggi seperti golongan B dan C dilarang untuk dikonsumsi, dijual dan diedarkan di Kabupaten Madiun. Namun sayangnya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Dan untuk memantau pelaksanaan dari Perda tersebut, diperlukan adanya pengawasan. Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas secara terpadu dengan melibatkan Dinas Teknis terkait di bawah koordinasi Bupati. Dan penetapan terhadap Tim Pengawas tersebut ditetapkan pula dengan Keputusan Bupati.<sup>45</sup>

Menurut keterangan dari Kabag. Hukum, Tim Pengawas yang melibatkan beberapa dinas terkait tersebut,

---

<sup>42</sup> Dewi Majasari (Staf UPTD bidang Farmasi Dinas Kesehatan), Wawancara.

<sup>43</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 7.

<sup>44</sup> Kabupaten Madiun, 7-8.

<sup>45</sup> Kabupaten Madiun, 8.

mempunyai kewajiban untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Dan dari Pemerintah Daerah sendiri terdapat satuan kerja yang proaktif dilapangan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun tugas pokok dari Satpol PP adalah sebagai pengaman Perda agar jangan sampai dilanggar. Dan Satpol PP juga berwenang untuk merampas dan menyita barang-barang yang dilarang oleh Perda dan menyerahkan pelanggar terhadap pihak yang berwajib.<sup>46</sup>

Selanjutnya, bagi pelanggar terhadap ketentuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 ini, pemerintah daerah tidak akan segan-segan untuk menindaknya dengan memberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Perda dalam BAB VI pasal 6. Di dalam Perda tersebut sudah diatur mengenai sanksi bagi pelanggar, yaitu Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).<sup>47</sup>

Adapun ancaman sanksi terhadap pelanggar tersebut memang sangat memberatkan, namun hal tersebut sudah dipertimbangkan dan dengan diberikan sanksi tersebut, tujuannya agar pelanggar jera untuk tidak melakukannya lagi dan dapat dijadikan perhatian bagi masyarakat agar dapat berpikir ulang untuk melanggar larangan tentang minuman beralkohol yang terdapat dalam Peraturan Daerah.<sup>48</sup>

Ancaman pidana kurungan dan denda dalam Perda tersebut merupakan batas maksimal dari pemberian hukuman terhadap pelanggar. Setelah diadakan penyidikan oleh Polri dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), pelanggar diproses dipengadilan untuk diadili. Dan dalam penentuan hukuman bagi pelanggar, hakim yang paling berkuasa dengan berdasarkan Perundang-undangan yang

---

<sup>46</sup> Toni Agus Purnomo (Kasi Pengamanan dan Pengawasan Satpol PP), Wawancara, 4 Juli 2007.

<sup>47</sup> Kabupaten Madiun, "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 8.

<sup>48</sup> Soentoro (Kepala Bagian Hukum), Wawancara.

ada. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan saja atau denda saja, bahkan bisa juga keduanya berupa pidana kurungan dan denda, tergantung dari ringan dan beratnya pelanggaran. Dan bagi pelanggar yang mengulangi kembali perbuatannya, maka hukumannya harus ditambah dari pemberian hukuman yang pernah diberikan sebelumnya, tetapi tidak boleh lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah.<sup>49</sup>

### **Larangan Minuman Beralkohol dalam Perda Madiun No. 8 Tahun 2006 Menurut Hukum Pidana Islam**

Sejauh ini, masalah minuman keras di wilayah kabupaten Madiun semakin membudaya, dan bahaya yang ditimbulkannya pun semakin menjadi-jadi, sehingga cukup meresahkan masyarakat dan memancing perhatian pemerintah. Dan upaya penanggulangan pun dijalankan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai peraturan untuk menindak mereka, baik penjual, pengedar, maupun pemakainya (peminumnya).

Dengan pertimbangan bahaya dan manfaat yang ada pada minuman keras (beralkohol) dan dengan asas-asas penegakan hukum yang menjadikan hukum Islam bijaksana, maka Islam menetapkan haram atas segala tindakan penyalahgunaan alkohol dan diperbolehkannya pun hanya untuk tindakan pendayagunaan secara tepat guna.

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, peraturan daerah kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Madiun tersebut, belum mencapai pada tingkat pemberantasan secara total terhadap minuman keras. Karena dalam Perda tersebut, hanya melarang minuman beralkohol dengan golongan B dan C saja sedangkan untuk golongan A masih dibebaskan untuk dapat diminum dan diperjualbelikan.

Meskipun secara kesehatan minuman beralkohol golongan A tidak berpengaruh serius terhadap seseorang,

---

<sup>49</sup> Soentoro (Kepala Bagian Hukum).

akan tetapi dengan adanya kandungan alkohol dalam minuman keras meskipun hanya 1% hingga 5%, dalam Islam tetaplah haram hukumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa alkohol mengandung zat yang dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Dengan zat yang terkandung dalam alkohol tersebut, tidak menutup kemungkinan seseorang akan mencoba dengan kadar yang lebih tinggi dari golongan A.

Itulah sebabnya, kenapa Islam melarang minuman keras. Karena berapa pun kadar alkoholnya, minuman yang demikian harus dihindari (pencegahan) atau dalam hukum Islam dikenal dengan adanya sumber hukum *sadd adh-dharī'ah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).<sup>50</sup> Sehingga sedikit ataupun banyak kandungan alkohol dalam sebuah minuman, hukumnya adalah haram.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan larangan minuman keras secara bertahap, yang pada akhirnya mencapai pada larangan yang jelas. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 219, kemudian QS al-Nisa' (4): 43, dan puncak dari larangan tersebut adalah QS. al-Maidah (5): 90-91.

Ayat-ayat tersebut dipertegas pula dengan hadis Rasulullah saw, yang melarang meminum-minuman keras, diantaranya: "*Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram*". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>51</sup>

Rasulullah saw. bersabda: "*Allah SWT. mengutuk khamr dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, hasil penjualannya, pembuatnya, penganjarnya, pembawanya, dan pengirimnya*".<sup>52</sup>

Dengan demikian setiap aktivitas yang dilakukan, baik peminumnya, penganjarnya, produksinya, bahkan dari penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas minuman keras tersebut pun tetap diharamkan. Karena mengingat efek

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 150.

<sup>51</sup> Baqi, *Al-Lu'lu, wal Marjan (Mutiarah Hadits yang Disepkatai Bukhari Muslim)*, 13.

<sup>52</sup> Yunggo dan Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 144.

negatif yang ditimbulkannya lebih besar daripada efek positif yang ditimbulkannya.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai tidak ada larangan terhadap minuman beralkohol golongan A, maka dikhawatirkan akan membuka jalan bagi pengedar ilegal dalam mengedarkan minuman keras, dan peredarannya pun akan semakin merajalela. Dan bagi yang berpikiran pendek untuk mengkonsumsinya akan lebih mudah pula mendapatkannya, apalagi *arak jowo* yang peredarannya semakin marak di wilayah kabupaten Madiun, dengan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan minuman keras bermerk lainnya, *arak jowo* lebih banyak digemari.

Dan dikhawatirkan, apabila masyarakat dan anak muda menggemari minuman keras tersebut, maka ajaran agama dan moral akan diabaikan. Dan yang lebih buruknya lagi akan mengakibatkan peredaran minuman beralkohol semakin meluas, sehingga pada gilirannya nanti akan merusak tatanan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, beragama dan bermoral.

Padahal negara Indonesia berdasarkan Pancasila, yang salah satunya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini, menurut Arif Wijaya, harus ditafsirkan sebagai berikut: Negara harus diatur oleh hukum dasar dan perundangan-undangan negara dengan selalu mengingat dan dijiwai oleh firman-firman Tuhan, serta menyadari tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>53</sup> Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan minuman beralkohol ini, pemerintah sudah membuat aturan guna mengawasi dan mengendalikan peredarannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wijaya, "Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila," 411.

<sup>54</sup> Huda, Ghafur, dan Ridho, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta," 78.

## **Sanksi Hukum Minuman Beralkohol dalam Perda Madiun No. 8 Tahun 2006 Menurut Hukum Pidana Islam**

Tujuan umum syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan bagi manusia.<sup>55</sup> Dan tujuan *syar'i* ini akan terlaksana apabila pemerintah dan larangannya dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Berbicara mengenai minuman beralkohol, dalam hukum pidana Islam apapun bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras, yang dapat memabukkan atau yang dapat menutupi akal itu adalah haram. Dan pengharaman *khamr* itu sendiri dilakukan secara bertahap, hingga akhirnya dinyatakan bahwa *khamr* adalah haram dan harus ditinggalkan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sudah pasti terdapat sanksi hukuman bagi pelanggar, yang mana dengan adanya pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan *jarīmah*. Adapun pengertian *jarīmah* adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *ḥadd* atau *ta'zīr*.<sup>56</sup> Di mana tujuannya adalah pencegahan dan penebusan. Pencegahan artinya "agar pelaku tidak mengulangi dan calon pelaku tidak meniru melakukan", dan penebusan artinya "karena pelaku telah melakukan pelanggaran syariat atau norma hukum yang berlaku maka dia harus bertaubat dan menebus dosa dengan dijatuhi hukuman tersebut."<sup>57</sup>

Meskipun di dalam Al-Qur'an secara jelas dan tegas melarang mengkonsumsi *khamr*, namun dalam Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan sanksi atau ancaman selain dosa yang akan diterima di akhirat. Namun di dalam hadits dari sahabat Anas bin Malik ra., dijelaskan: *Sesungguhnya Nabi*

---

<sup>55</sup> Moh. Mufid, "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): 44.

<sup>56</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

<sup>57</sup> Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 5–6.

*saw. dihadapkan kepadanya seorang lelaki yang sudah meminum khamr, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Kemudian Anas berkata: Abu Bakar menghukum demikian juga. Pada masa Umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat lain, lalu Abdurrahman bin Auf berkata: Hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali. Lalu Umar memerintahkan hukuman delapan puluh kali. (Hadits Muttafaq 'alaih).<sup>58</sup>*

Sehingga dengan adanya hadis dari Anas tersebut, para sahabat telah sepakat untuk hukuman 80 kali merupakan *ijma'*, sedangkan ketentuan 40 kali adalah *sunnah*. Adapun keduanya adalah sumber hukum Islam, sehingga dalam penentuan jarimah *khamr* ini bisa diberikan hukuman *had* dan bisa juga dengan *ta'zīr*.

Sebagaimana ketentuan dalam Perda No. 8 Tahun 2006 dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan hukuman *ta'zīr*. Adapun menurut Imam al-Mawardi, pengertian *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.<sup>59</sup>

Sanksi bagi pelanggar dalam Perda No. 8 Tahun 2006, bahwa barang siapapun yang melanggar ketentuan pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-. Tentunya hukuman tersebut bukanlah hukuman yang ringan, sehingga siapapun akan berpikir ulang apabila hendak melanggar.

Dengan hukuman yang begitu memberatkan, pemerintah mengharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar dan membuatnya jera untuk tidak mengulanginya lagi. Dan sebagai acuan bagi mereka yang mempunyai niatan untuk melanggar.

Meskipun dalam persidangan hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Perda, itu dikarenakan yang terdapat dalam Perda adalah batas

---

<sup>58</sup> Al-Ṣan'āny, *Subul al-Salam*, trans. oleh Abubakar Muhammad, uz IV (Bandung: Al-Ikhlās, 1992), 118.

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

maksimal pemberian hukuman. Sedangkan dalam persidangan dan pemberian hukuman, hakimlah yang paling berkuasa dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar. Sehingga, bisa jadi pelanggar hanya dikenai hukuman kurungan saja atau denda saja ataupun kedua-duanya. Atau bisa sedikit atau banyak yang tidak melebihi dari ketentuan Perda. Semua tergantung keputusan hakim dengan pertimbangan ringan dan beratnya pelanggaran.

Maka dari itu setiap pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, harus ditindak secara tegas dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 yang telah ditetapkan dengan susah payah melalui berbagai pertimbangan, dan tidak sekedar menjadi peraturan yang tanpa sosialisasi. Karena setelah ditetapkannya Perda tersebut, sosialisasi mengenai minuman beralkohol ini semakin digalakkan, agar Perda tersebut dapat diketahui oleh masyarakat Madiun secara menyeluruh.

### **Penutup**

Sebagai penutup, bisa ditarik kesimpulan bahwa factor yang melatarbelakangi diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 ialah semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di wilayah kabupaten Madiun, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sebab belum adanya Perda yang mengaturnya. Perda tersebut menetapkan larangan untuk tidak mengkonsumsi, menjual, mengedarkan, mengoplos dan segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol golongan B dan C, dengan konsekwensi dijatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut

Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap larangan dan sanksi hukum minuman beralkohol bisa dikatakan belum sejalan dengan hukum pidana Islam, dikarenakan masih adanya kebijakan pemerintah dalam membolehkan minuman beralkohol meskipun dengan kadar alkohol yang rendah. Namun dalam pemberian sanksi, Perda tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam dengan

memberikan sanksi agar pelanggar jera dan tidak mengulanginya lagi.

### Daftar Pustaka

- Agus Trisilo (Subdin. Perdagangan). Wawancara, 26 Juni 2007.
- Al-Ṣan'āny. *Subul al-Salam*. Diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad. uz IV. Bandung: Al-Ikhlās, 1992.
- Anshari, Fauzan al-, dan Abdurrahman Madjrie. *Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba*. Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu, wal Marjan (Mutiarā Hadits yang Disepkatai Bukhari Muslim)*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy. Juz III. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.
- Dewi Majasari (Staf UPTD bidang Farmasi Dinas Kesehatan). Wawancara, 27 Juni 2007.
- Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdurrahman ad-. *Fiqih Empat Mahzab*. Diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 10M.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fu'ad, Setiawan. "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyah." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Habibi, Husni. "Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Diterjemahkan oleh Lala Hermawati Dharma. Bandung: Nuansa Cendikia, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: FKUI, 2009.
- Huda, Ni'matul, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho. "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah

- Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (Januari 2015).
- Joewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kabupaten Madiun. "Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol," 2006.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Mufid, Moh. "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018).
- Mursyidi, Achmad. "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika." *Tarjih* 4 (t.t.): Juli 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nanik Narniningsih (Kasubag. Dokumentasi Bagian Hukum). Wawancara, 5 Juli 2007.
- Polres Madiun. "Data Penindakan TIPIRING untuk Minuman Keras Tahun 2006," 2006.
- Risna. "Pandangan Sains dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol." *Prosiding Seminar Nasional MIPA Langsa-Aceh III* (Oktober 2017).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sanuri. "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Soentoro (Kepala Bagian Hukum). Wawancara, 3 Juli 2007.
- Toni Agus Purnomo (Kasi Pengamanan dan Pengawasan Satpol PP). Wawancara, 4 Juli 2007.
- Widodo. *Kenapa Minuman Keras Dilarang*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Wijaya, Arif. "Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008).
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Keempat. Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 1997.